



PUTUSAN

Nomor : 16/ Pid.B/ 2013/ PN. GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: BOIMAN alias BO bin SEMANI
Tempat lahir	: Wates
Umur/tanggal lahir	: 39 tahun/ 17 Nopember 1972
Jenis kelamin	: laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dsn IV Kampung Kesumadadi, Kec. Bekri, Kab. Lampung Tengah
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tani
Pendidikan	: SLTA tamat

Terdakwa tersebut ditahan di Rumah Tahanan Negara Polres Lampung Tengah, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 07 Januari 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Januari 2013 sampai dengan tanggal 26 Januari 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 21 Januari 2013 sampai dengan tanggal 19 Februari 2013;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 20 Februari 2013 sampai dengan tanggal 20 April 2013;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang pertama, sejak tanggal 21 April 2013 sampai dengan tanggal 20 Mei 2013;

Terdakwa tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu : **INDRA SYAHFRI, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum** yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Rt. 12 Rw. 04, Lk. II Metro Barat, Kota Metro, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 28 Januari 2013 dengan Daftar Nomor : 02/SK/2013/PN. GS;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 21 Januari 2013 Nomor : APB- 223/N.8.18.3/Epp.2/01/2013;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 21 Januari 2013 Nomor : 16/Pen.Pid.B/2013/PN.GS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 21 Januari 2013 Nomor : 16/ Pen.Pid.B/2013/PN. GS tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada tanggal 22 April 2013 yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **BOIMAN alias BO bin SEMANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP tersebut dalam dakwaan Kesatu lebih subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BOIMAN alias BO bin SEMANI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) pelepah batang pohon sawit terbakar (sisa membakar korban);
- 1 (satu) potong celana dalam warna hijau lumut milik korban;
- 1 (satu) batang pelepah pohon sawit panjang \pm 30 cm dari lubang anus korban terdapat bercak darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dipersidangan telah mengajukan pembelaannya secara tertulis tertanggal 02 Mei 2012 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya pada terdakwa, karena bobot dari perbuatan terdakwa yang membawa, merangkul dan melakukan pemukulan terhadap krbn Hairil Anwar tidak menimbulkan suatu luka ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian, karena pada saat terdakwa meninggalkan korban, korban masih dalam keadaan sehat dan selanjutnya korban di bawa oleh massa ke dalam kebun sawit yang akhirnya korban meninggal dunia dan itu bukan perbuatan terdakwa tetapi orang lain, selain itu terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan permasalahan tersebut telah ada perdamaian antara masyarakat Kampung Buyut Udik, Kampung Buyut Ilir Kecamatan Gunung Sugih dengan masyarakat Kapung Kesumadadi, Kecamatan Bekri yang ditandatangani oleh tokoh masyarakat Kampung Buyut Udik, Buyut Ilir dan Kesumadadi dan diketahui oleh unsur pimpinan daerah Kabupaten Lampung Tengah (berkas perdamaian terlampir);

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pleidoi dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menanggapinya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya karena isi dari pembelaan terdakwa adalah mengakui perbuatannya, maka Penuntut Umum menyatakan tetap dengantuntutannya, begitu pula dengan Penasihat Hukum terdakwa juga menyatakan tetap dengan pembelaan/ pleidoinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum yaitu sebagai berikut :

KESATU **PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa BOIMAN alias BO bin SEMANI bersama-sama dengan saksi Buyung bin Marhani dan saksi Juwanda bin Jamzuri (yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekitar pukul 04.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di dusun IV Kampung Kesumadadi, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yakni terhadap korban HAIRIL bin DUL MUIN yang menyebabkan meninggal dunia, yang dilakukan mereka terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

Awalnya terdakwa BOIMAN alias BO bin SEMANI terbangun dari tidurnya dan langsung menuju ke luar dari dalam rumahnya dikarenakan ada teriakan "maling-maling" sesampainya di luar rumah terdakwa melihat saksi JAMZURI bersama dengan korban HAIRIL bin DUL MUIN yang mengenakan celana hitam yang digulung hingga lutut tanpa menggunakan baju, kemudian terdakwa mendekati saksi Jamzuri yang sedang menanyakan identitas korban pada saat itu namun korban tidak menjawab atas pertanyaan saksi Jamzuri tersebut, lalu terdakwa menanyakan "kamu siapa? Dan kamu dari mana ?" kepada korban namun korban tetap tidak menjawab, karena korban tidak menjawab terdakwa naik pitam dan dengan tangan kanannya terdakwa menonjok bahu korban sebanyak 1 (satu) kali sambil menjambak-jambak rambut korban, tidak lama kemudian datang saksi JUWANDA bin JAMZURI (yang disidangkan dalam berkas terpisah), selanjutnya saksi Juwanda mendorong tubuh korban sambil berkata "ini bawa ke depan" kemudian terdakwa BOIMAN menggiring korban ke arah jalan hingga diambil massa yang telah berkumpul pada saat itu selanjutnya meninggal dunia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat luka-luka yang dialaminya sebagaimana hasil Visum et Refertum dari Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek Nomor : 352/5090/4.13/XII/2012, tanggal 27 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik Evi Diana Fitri, Sp.F, S.H dengan hasil pemeriksaan :

- Mayat berada dalam liang kubur, setelah kuburan digali tampak mayat terbungkus kain putih dan plastik warna biru serta terdapat satu buah handuk warna biru muda;
- Setelah bungkus mayat dibuka tampak mayat sudah dalam keadaan membusuk lanjut;
- Mayat adalah mayat seorang laki-laki, bangsa Indonesia, umur kurang lebih dua puluh sembilan tahun;
- Kedua mata sudah membusuk;
- Hidung dan bentuk kedua telinga bentuk biasa;
- Patah tulang :
 - a. Tampak patah tulang rahang kanan bawah;
 - b. Tampak patah tulang pipi kanan;
 - c. Tampak patah tulang hidung;
- Ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah kaki kiri tidak ada;
- Terdapat luka memar pada hampir sekujur tubuh;
- Terdapat luka bakar empat puluh persen;
- Jaringan lemak bawah kulit berwarna abu kehijauan;
- Tulang dada utuh, iga tampak patah pada iga pertama, kedua, ketiga, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan kanan serta tulang iga pertama dan kedua kiri;
- Dalam rongga dada kanan dan kiri terdapat resapan darah;
- Lidah berwarna abu kehijauan, penampang berwarna abu kehijauan, tulang lidah utuh, rawan gondok utuh, rawan cincin utuh, kelenjar gondok berwarna merah coklat gelap, perabaan lunak, batang tenggorokan kosong, selaput lendir berwarna kemerahan;
- Jantung berwarna merah coklat kehijauan, perabaan lunak, jantung tampak menciut karena sudah membusuk;
- Paru kanan terdiri atas tiga baga, berwarna merah kehitaman, perabaan lunak, tampak menciut karena membusuk, paru kiri terdiri atas dua baga, berwarna merah kehitaman, perabaan lunak, tampak menciut karena sudah membusuk;
- Limpa berwarna kehitaman, perabaan lunak, gambaran limpa tidak jelas;
- Hati berwarna coklat abu kehijauan, permukaan licin, perabaan lunak, gambaran hati tidak jelas;
- Kandung empedu tampak sudah mengempis, selaput lendir seperti beludru berwarna kehijauan;
- Kelenjar liur perut berwarna bau merah kehijauan, permukaan berbaga-baga, perabaan lunak, gambaran kelenjar tidak jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lambung kosong, selaput lendir berwarna putih kehijauan usus dua belas jari, usus halus dan usus besar tidak ditemukan kelainan;
- Ginjal kanan dan kiri sudah membusuk, berwarna merah gelap;
- Kandung kemih kosong, selaput lendir berwarna kehijauan;
- Kulit kepala bagian dalam sudah membusuk, tulang tengkorak utuh, selaput keras dan selaput lunak otak utuh, jaringan otak membubur, terdapat pendarahan pada rongga kepala;
- Hasil pemeriksaan Patologi Anatomi :
 - a. Sediaan dari kulit dada menunjukkan migrasi sel parasit setempat;
 - b. Sediaan dari tulang tangan dan tulang rahang autolisis

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berumur kurang lebih dua puluh sembilan tahun yang dalam kondisi sudah membusuk lanjut ini ditemukan patah tulang iga pertama, kedua, ketiga, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan kanan serta iga pertama dan kedua kiri, pipi kanan, rahang kanan bawah dan hidung juga ditemukan luka memar pada hampir seujur tubuh akibat kekerasan benda tumpul, ditemukan luka bakar sebesar empat puluh persen, pada pemeriksaan dalam ditemukan pendarahan pada rongga dada kanan dan kiri serta pada rongga kepala akibat kekerasan benda tumpul, selanjutnya organ-organ dalam yang sudah dalam keadaan lunak dan menciut karena proses pembusukan, sebab pasti mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan pendarahan pada rongga kepala dan rusaknya jaringan otak serta rusaknya organ-organ vital lainnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1), (2) ke-3 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa BOIMAN alias BO bin SEMANI bersama-sama dengan saksi Buyung bin Marhani dan saksi Juwanda bin Jamzuri (yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu Primair di atas, di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yakni terhadap korban HAIRIL bin DUL MUIN yang menyebabkan sesuatu luka, yang dilakukan mereka terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

Awalnya terdakwa BOIMAN alias BO bin SEMANI terbangun dari tidurnya dan langsung menuju ke luar dari dalam rumahnya dikarenakan ada teriakan "maling-maling" sesampainya di luar rumah terdakwa melihat saksi JAMZURI bersama dengan korban HAIRIL bin DUL MUIN yang mengenakan celana hitam yang digulung hingga lutut tanpa menggunakan baju, kemudian terdakwa mendekati saksi Jamzuri yang sedang menanyakan identitas korban pada saat itu namun korban tidak menjawab atas pertanyaan saksi Jamzuri tersebut, lalu terdakwa menanyakan "kamu siapa? Dan kamu dari mana ?" kepada korban namun korban tetap tidak menjawab, karena korban tidak menjawab terdakwa naik pitam dan dengan tangan kanannya terdakwa menonjok bahu korban seanyak 1 (satu) kali sambil menjambak-jambak rambut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, tidak lama kemudian datang saksi JUWANDA bin JAMZURI (yang disidangkan dalam berkas terpisah), selanjutnya saksi Juwanda mendorong tubuh korban sambil berkata "ini bawa ke depan" kemudian terdakwa BOIMAN menggiring korban ke arah jalan hingga diambil massa yang telah berkumpul pada saat itu selanjutnya meninggal dunia akibat luka-luka yang dialaminya sebagaimana hasil Visum et Refertum dari Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek Nomor : 352/5090/4.13/XII/2012, tanggal 27 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik Evi Diana Fitri, Sp.F, S.H dengan hasil pemeriksaan :

- Mayat berada dalam liang kubur, setelah kuburan digali tampak mayat terbungkus kain putih dan plastik warna biru serta terdapat satu buah handuk warna biru muda;
- Setelah bungkus mayat dibuka tampak mayat sudah dalam keadaan membusuk lanjut;
- Mayat adalah mayat seorang laki-laki, bangsa Indonesia, umur kurang lebih dua puluh sembilan tahun;
- Kedua mata sudah membusuk;
- Hidung dan bentuk kedua telinga bentuk biasa;
- Patah tulang :
 - d. Tampak patah tulang rahang kanan bawah;
 - e. Tampak patah tulang pipi kanan;
 - f. Tampak patah tulang hidung;
- Ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah kaki kiri tidak ada;
- Terdapat luka memar pada hampir sekujur tubuh;
- Terdapat luka bakar empat puluh persen;
- Jaringan lemak bawah kulit berwarna abu kehijauan;
- Tulang dada utuh, iga tampak patah pada iga pertama, kedua, ketiga, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan kanan serta tulang iga pertama dan kedua kiri;
- Dalam rongga dada kanan dan kiri terdapat resapan darah;
- Lidah berwarna abu kehijauan, penampang berwarna abu kehijauan, tulang lidah utuh, rawan gondok utuh, rawan cincin utuh, kelenjar gondok berwarna merah coklat gelap, perabaan lunak, batang tenggorokan kosong, selaput lendir berwarna kemerahan;
- Jantung berwarna merah coklat kehijauan, perabaan lunak, jantung tampak menciut karena sudah membusuk;
- Paru kanan terdiri atas tiga baga, berwarna merah kehitaman, perabaan lunak, tampak menciut karena membusuk, paru kiri terdiri atas dua baga, berwarna merah kehitaman, perabaan lunak, tampak menciut karena sudah membusuk;
- Limpa berwarna kehitaman, perabaan lunak, gambaran limpa tidak jelas;
- Hati berwarna coklat abu kehijauan, permukaan licin, perabaan lunak, gambaran hati tidak jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kandung empedu tampak sudah mengempis, selaput lendir seperti beludru berwarna kehijauan;
- Kelenjar liur perut berwarna bau merah kehijauan, permukaan berbaga-baga, perabaan lunak, gambaran kelenjar tidak jelas;
- Lambung kosong, selaput lendir berwarna putih kehijauan usus dua belas jari, usus halus dan usus besar tidak ditemukan kelainan;
- Ginjal kanan dan kiri sudah membusuk, berwarna merah gelap;
- Kandung kemih kosong, selaput lendir berwarna kehijauan;
- Kulit kepala bagian dalam sudah membusuk, tulang tengkorak utuh, selaput keras dan selaput lunak otak utuh, jaringan otak membubur, terdapat pendarahan pada rongga kepala;
- Hasil pemeriksaan Patologi Anatomi :
 - c. Sediaan dari kulit dada menunjukkan migrasi sel parasit setempat;
 - d. Sediaan dari tulang tangan dan tulang rahang autolisis

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berumur kurang lebih dua puluh sembilan tahun yang dalam kondisi sudah membusuk lanjut ini ditemukan patah tulang iga pertama, kedua, ketiga, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan kanan serta iga pertama dan kedua kiri, pipi kanan, rahang kanan bawah dan hidung juga ditemukan luka memar pada hampir seujur tubuh akibat kekerasan benda tumpul, ditemukan luka bakar sebesar empat puluh persen, pada pemeriksaan dalam ditemukan pendarahan pada rongga dada kanan dan kiri serta pada rongga kepala akibat kekerasan benda tumpul, selanjutnya organ-organ dalam yang sudah dalam keadaan lunak dan menciut karena proses pembusukan, sebab pasti mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan pendarahan pada rongga kepala dan rusaknya jaringan otak serta rusaknya organ-organ vital lainnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1), (2) ke-2 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa BOIMAN alias BO bin SEMANI bersama-sama dengan saksi Buyung bin Marhani dan saksi Juwanda bin Jamzuri (yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu Primair di atas, di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yakni terhadap korban HAIRIL bin DUL MUIN yang menyebabkan sesuatu luka, yang dilakukan mereka terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

Awalnya terdakwa BOIMAN alias BO bin SEMANI terbangun dari tidurnya dan langsung menuju ke luar dari rumahnya dikarenakan ada teriakan "maling-maling" sesampainya di luar rumah terdakwa melihat saksi JAMZURI bersama dengan korban HAIRIL bin DUL MUIN yang mengenakan celana hitam yang digulung hingga lutut tanpa menggunakan baju, kemudian terdakwa mendekati saksi Jamzuri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menanyakan identitas korban pada saat itu namun korban tidak menjawab atas pertanyaan saksi Jamzuri tersebut, lalu terdakwa menanyakan "kamu siapa? Dan kamu dari mana?" kepada korban namun korban tetap tidak menjawab, karena korban tidak menjawab terdakwa naik pitam dan dengan tangan kanannya terdakwa menonjok bahu korban sebanyak 1 (satu) kali sambil menjambak-jambak rambut korban, tidak lama kemudian datang saksi JUWANDA bin JAMZURI (yang disidangkan dalam berkas terpisah), selanjutnya saksi Juwanda mendorong tubuh korban sambil berkata "ini bawa ke depan" kemudian terdakwa BOIMAN menggiring korban ke arah jalan hingga diambil massa yang telah berkumpul pada saat itu selanjutnya meninggal dunia akibat luka-luka yang dialaminya sebagaimana hasil Visum et Refertum dari Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek Nomor : 352/5090/4.13/XII/2012, tanggal 27 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik Evi Diana Fitri, Sp.F, S.H dengan hasil pemeriksaan :

- Mayat berada dalam liang kubur, setelah kuburan digali tampak mayat terbungkus kain putih dan plastik warna biru serta terdapat satu buah handuk warna biru muda;
- Setelah bungkus mayat dibuka tampak mayat sudah dalam keadaan membusuk lanjut;
- Mayat adalah mayat seorang laki-laki, bangsa Indonesia, umur kurang lebih dua puluh sembilan tahun;
- Kedua mata sudah membusuk;
- Hidung dan bentuk kedua telinga bentuk biasa;
- Patah tulang :
 - a. Tampak patah tulang rahang kanan bawah;
 - b. Tampak patah tulang pipi kanan;
 - c. Tampak patah tulang hidung;
- Ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah kaki kiri tidak ada;
- Terdapat luka memar pada hampir sekujur tubuh;
- Terdapat luka bakar empat puluh persen;
- Jaringan lemak bawah kulit berwarna abu kehijauan;
- Tulang dada utuh, iga tampak patah pada iga pertama, kedua, ketiga, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan kanan serta tulang iga pertama dan kedua kiri;
- Dalam rongga dada kanan dan kiri terdapat resapan darah;
- Lidah berwarna abu kehijauan, penampang berwarna abu kehijauan, tulang lidah utuh, rawan gondok utuh, rawan cincin utuh, kelenjar gondok berwarna merah coklat gelap, perabaan lunak, batang tenggorokan kosong, selaput lendir berwarna kemerahan;
- Jantung berwarna merah coklat kehijauan, perabaan lunak, jantung tampak menciut karena sudah membusuk;
- Paru kanan terdiri atas tiga baga, berwarna merah kehitaman, perabaan lunak, tampak menciut karena membusuk, paru kiri terdiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dua бага, berwarna merah kehitaman, perabaan lunak, tampak menciut karena sudah membusuk;

- Limpa berwarna kehitaman, perabaan lunak, gambaran limpa tidak jelas;
- Hati berwarna coklat abu kehijauan, permukaan licin, perabaan lunak, gambaran hati tidak jelas;
- Kandung empedu tampak sudah mengempis, selaput lendir seperti beludru berwarna kehijauan;
- Kelenjar liur perut berwarna bau merah kehijauan, permukaan berbaga-baga, perabaan lunak, gambaran kelenjar tidak jelas;
- Lambung kosong, selaput lendir berwarna putih kehijauan usus dua belas jari, usus halus dan usus besar tidak ditemukan kelainan;
- Ginjal kanan dan kiri sudah membusuk, berwarna merah gelap;
- Kandung kemih kosong, selaput lendir berwarna kehijauan;
- Kulit kepala bagian dalam sudah membusuk, tulang tengkorak utuh, selaput keras dan selaput lunak otak utuh, jaringan otak membubur, terdapat pendarahan pada rongga kepala;
- Hasil pemeriksaan Patologi Anatomi :
 - a. Sediaan dari kulit dada menunjukkan migrasi sel parasit setempat;
 - b. Sediaan dari tulang tangan dan tulang rahang autolisis

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan mayat seorang laki-lakiberumur kurang lebih dua puluh sembilan tahun yang dalam kondisi sudah membusuk lanjut ini ditemukan patah tulang iga pertama, kedua, ketiga, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan kanan serta iga pertama dan kedua kiri, pipi kanan, rahang kanan bawah dan hidung juga ditemukan luka memar pada hampir sekujur tubuh akibat kekerasan benda tumpul, ditemukan luka bakar sebesar empat puluh persen, pada pemeriksaan dalam ditemukan pendarahan pada rongga dada kanan dan kiri serta pada rongga kepala akibat kekerasan benda tumpul, selanjutnya organ-organ dalam yang sudah dalam keadaan lunak dan menciut karena proses pembusukan, sebab pasti mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan pendarahan pada rongga kepala dan rusaknya jaringan otak serta rusaknya organ-organ vital lainnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1), (2) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa BOIMAN alias BO bin SEMANI bersama-sama dengan saksi Buyung bin Marhani dan saksi Juwanda bin Jamzuri (yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu Primair di atas, telah melakukan penganiayaan terhadap korban HAIRIL bin DUL MUIIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebabkan meninggal dunia, yang dilakukan mereka terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

Awalnya terdakwa BOIMAN alias BO bin SEMANI terbangun dari tidurnya dan langsung menuju ke luar dari dalam rumahnya dikarenakan ada teriakan “maling-maling” sesampainya di luar rumah terdakwa melihat saksi JAMZURI bersama dengan korban HAIRIL bin DUL MUIIN yang mengenakan celana hitam yang digulung hingga lutut tanpa menggunakan baju, kemudian terdakwa mendekati saksi Jamzuri yang sedang menanyakan identitas korban pada saat itu namun korban tidak menjawab atas pertanyaan saksi Jamzuri tersebut, lalu terdakwa menanyakan “kamu siapa? Dan kamu dari mana ?” kepada korban namun korban tetap tidak menjawab, karena korban tidak menjawab terdakwa naik pitam dan dengan tangan kanannya terdakwa menonjok bahu korban sebanyak 1 (satu) kali sambil menjambak-jambak rambut korban, tidak lama kemudian datang saksi JUWANDA bin JAMZURI (yang disidangkan dalam berkas terpisah), selanjutnya saksi Juwanda mendorong tubuh korban sambil berkata “ini bawa ke depan” kemudian terdakwa BOIMAN menggiring korban ke arah jalan hingga diambil massa yang telah berkumpul pada saat itu selanjutnya meninggal dunia akibat luka-luka yang dialaminya sebagaimana hasil Visum et Refertum dari Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek Nomor : 352/5090/4.13/XII/2012, tanggal 27 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik Evi Diana Fitri, Sp.F, S.H dengan hasil pemeriksaan :

- Mayat berada dalam liang kubur, setelah kuburan digali tampak mayat terbungkus kain putih dan plastik warna biru serta terdapat satu buah handuk warna biru muda;
- Setelah bungkus mayat dibuka tampak mayat sudah dalam keadaan membusuk lanjut;
- Mayat adalah mayat seorang laki-laki, bangsa Indonesia, umur kurang lebih dua puluh sembilan tahun;
- Kedua mata sudah membusuk;
- Hidung dan bentuk kedua telinga bentuk biasa;
- Patah tulang :
 - d. Tampak patah tulang rahang kanan bawah;
 - e. Tampak patah tulang pipi kanan;
 - f. Tampak patah tulang hidung;
- Ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah kaki kiri tidak ada;
- Terdapat luka memar pada hampir sekujur tubuh;
- Terdapat luka bakar empat puluh persen;
- Jaringan lemak bawah kulit berwarna abu kehijauan;
- Tulang dada utuh, iga tampak patah pada iga pertama, kedua, ketiga, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan kanan serta tulang iga pertama dan kedua kiri;
- Dalam rongga dada kanan dan kiri terdapat resapan darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lidah berwarna abu kehijauan, penampang berwarna abu kehijauan, tulang lidah utuh, rawan gondok utuh, rawan cincin utuh, kelenjar gondok berwarna merah coklat gelap, perabaan lunak, batang tenggorokan kosong, selaput lendir berwarna kemerahan;
- Jantung berwarna merah coklat kehijauan, perabaan lunak, jantung tampak menciut karena sudah membusuk;
- Paru kanan terdiri atas tiga baga, berwarna merah kehitaman, perabaan lunak, tampak menciut karena sudah membusuk, paru kiri terdiri atas dua baga, berwarna merah kehitaman, perabaan lunak, tampak menciut karena sudah membusuk;
- Limpa berwarna kehitaman, perabaan lunak, gambaran limpa tidak jelas;
- Hati berwarna coklat abu kehijauan, permukaan licin, perabaan lunak, gambaran hati tidak jelas;
- Kandung empedu tampak sudah mengempis, selaput lendir seperti beludru berwarna kehijauan;
- Kelenjar liur perut berwarna bau merah kehijauan, permukaan berbaga-baga, perabaan lunak, gambaran kelenjar tidak jelas;
- Lambung kosong, selaput lendir berwarna putih kehijauan usus dua belas jari, usus halus dan usus besar tidak ditemukan kelainan;
- Ginjal kanan dan kiri sudah membusuk, berwarna merah gelap;
- Kandung kemih kosong, selaput lendir berwarna kehijauan;
- Kulit kepala bagian dalam sudah membusuk, tulang tengkorak utuh, selaput keras dan selaput lunak otak utuh, jaringan otak membubur, terdapat pendarahan pada rongga kepala;
- Hasil pemeriksaan Patologi Anatomi :
 - a. Sediaan dari kulit dada menunjukkan migrasi sel parasit setempat;
 - b. Sediaan dari tulang tangan dan tulang rahang autolisis

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berumur kurang lebih dua puluh sembilan tahun yang dalam kondisi sudah membusuk lanjut ini ditemukan patah tulang iga pertama, kedua, ketiga, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan kanan serta iga pertama dan kedua kiri, pipi kanan, rahang kanan bawah dan hidung juga ditemukan luka memar pada hampir sekujur tubuh akibat kekerasan benda tumpul, ditemukan luka bakar sebesar empat puluh persen, pada pemeriksaan dalam ditemukan pendarahan pada rongga dada kanan dan kiri serta pada rongga kepala akibat kekerasan benda tumpul, selanjutnya organ-organ dalam yang sudah dalam keadaan lunak dan menciut karena proses pembusukan, sebab pasti mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan pendarahan pada rongga kepala dan rusaknya jaringan otak serta rusaknya organ-organ vital lainnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa BOIMAN alias BO bin SEMANI bersama-sama dengan saksi Buyung bin Marhani dan saksi Juwanda bin Jamzuri (yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu Primair di atas, telah melakukan penganiayaan terhadap korban HAIRIL bin DUL MUIIN yang menyebabkan luka berat, yang dilakukan mereka terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

Awalnya terdakwa BOIMAN alias BO bin SEMANI terbangun dari tidurnya dan langsung menuju ke luar dari rumahnya dikarenakan ada teriakan “maling-maling” sesampainya di luar rumah terdakwa melihat saksi JAMZURI bersama dengan korban HAIRIL bin DUL MUIIN yang mengenakan celana hitam yang digulung hingga lutut tanpa menggunakan baju, kemudian terdakwa mendekati saksi Jamzuri yang sedang menanyakan identitas korban pada saat itu namun korban tidak menjawab atas pertanyaan saksi Jamzuri tersebut, lalu terdakwa menanyakan “kamu siapa? Dan kamu dari mana ?” kepada korban namun korban tetap tidak menjawab, karena korban tidak menjawab terdakwa naik pitam dan dengan tangan kanannya terdakwa menonjok bahu korban seanyak 1 (satu) kali sambil menjambak-jambak rambut korban, tidak lama kemudian datang saksi JUWANDA bin JAMZURI (yang disidangkan dalam berkas terpisah), selanjutnya saksi Juwanda mendorong tubuh korban sambil berkata “ini bawa ke depan” kemudian terdakwa BOIMAN menggiring korban ke arah jalan hingga diambil massa yang telah berkumpul pada saat itu selanjutnya meninggal dunia akibat luka-luka yang dialaminya sebagaimana hasil Visum et Refertum dari Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek Nomor : 352/5090/4.13/XII/2012, tanggal 27 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik Evi Diana Fitri, Sp.F, S.H dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Mayat berada dalam liang kubur, setelah kuburan digali tampak mayat terbungkus kain putih dan plastik warna biru serta terdapat satu buah handuk warna biru muda;
- Setelah bungkus mayat dibuka tampak mayat sudah dalam keadaan membusuk lanjut;
- Mayat adalah mayat seorang laki-laki, bangsa Indonesia, umur kurang lebih dua puluh sembilan tahun;
- Kedua mata sudah membusuk;
- Hidung dan bentuk kedua telinga bentuk biasa;
- Patah tulang :
 - a. Tampak patah tulang rahang kanan bawah;
 - b. Tampak patah tulang pipi kanan;
 - c. Tampak patah tulang hidung;
- Ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah kaki kiri tidak ada;
- Terdapat luka memar pada hampir sekujur tubuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka bakar empat puluh persen;
- Jaringan lemak bawah kulit berwarna abu kehijauan;
- Tulang dada utuh, iga tampak patah pada iga pertama, kedua, ketiga, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan kanan serta tulang iga pertama dan kedua kiri;
- Dalam rongga dada kanan dan kiri terdapat resapan darah;
- Lidah berwarna abu kehijauan, penampang berwarna abu kehijauan, tulang lidah utuh, rawan gondok utuh, rawan cincin utuh, kelenjar gondok berwarna merah coklat gelap, perabaan lunak, batang tenggorokan kosong, selaput lendir berwarna kemerahan;
- Jantung berwarna merah coklat kehijauan, perabaan lunak, jantung tampak menciut karena sudah membusuk;
- Paru kanan terdiri atas tiga бага, berwarna merah kehitaman, perabaan lunak, tampak menciut karena membusuk, paru kiri terdiri atas dua бага, berwarna merah kehitaman, perabaan lunak, tampak menciut karena sudah membusuk;
- Limpa berwarna kehitaman, perabaan lunak, gambaran limpa tidak jelas;
- Hati berwarna coklat abu kehijauan, permukaan licin, perabaan lunak, gambaran hati tidak jelas;
- Kandung empedu tampak sudah mengempis, selaput lendir seperti beludru berwarna kehijauan;
- Kelenjar liur perut berwarna bau merah kehijauan, permukaan berbaga-baga, perabaan lunak, gambaran kelenjar tidak jelas;
- Lambung kosong, selaput lendir berwarna putih kehijauan usus dua belas jari, usus halus dan usus besar tidak ditemukan kelainan;
- Ginjal kanan dan kiri sudah membusuk, berwarna merah gelap;
- Kandung kemih kosong, selaput lendir berwarna kehijauan;
- Kulit kepala bagian dalam sudah membusuk, tulang tengkorak utuh, selaput keras dan selaput lunak otak utuh, jaringan otak membubur, terdapat pendarahan pada rongga kepala;
- Hasil pemeriksaan Patologi Anatomi :
 - a. Sediaan dari kulit dada menunjukkan migrasi sel parasit setempat;
 - b. Sediaan dari tulang tangan dan tulang rahang autolisis

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berumur kurang lebih dua puluh sembilan tahun yang dalam kondisi sudah membusuk lanjut ini ditemukan patah tulang iga pertama, kedua, ketiga, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan kanan serta iga pertama dan kedua kiri, pipi kanan, rahang kanan bawah dan hidung juga ditemukan luka memar pada hampir sekujur tubuh akibat kekerasan benda tumpul, ditemukan luka bakar sebesar empat puluh persen, pada pemeriksaan dalam ditemukan pendarahan pada rongga dada kanan dan kiri serta pada rongga kepala akibat kekerasan benda tumpul, selanjutnya organ-organ dalam yang sudah dalam keadaan lunak dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menciuat karena proses pembusukan, sebab pasti mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan pendarahan pada rongga kepala dan rusaknya jaringan otak serta rusaknya organ-organ vital lainnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa BOIMAN alias BO bin SEMANI bersama-sama dengan saksi Buyung bin Marhani dan saksi Juwanda bin Jamzuri (yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu Primair di atas, telah melakukan penganiayaan terhadap korban HAIRIL bin DUL MUIN, yang dilakukan mereka terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

Awalnya terdakwa BOIMAN alias BO bin SEMANI terbangun dari tidurnya dan langsung menuju ke luar dari dalam rumahnya dikarenakan ada teriakan "maling-maling" sesampainya di luar rumah terdakwa melihat saksi JAMZURI bersama dengan korban HAIRIL bin DUL MUIN yang mengenakan celana hitam yang digulung hingga lutut tanpa menggunakan baju, kemudian terdakwa mendekati saksi Jamzuri yang sedang menanyakan identitas korban pada saat itu namun korban tidak menjawab atas pertanyaan saksi Jamzuri tersebut, lalu terdakwa menanyakan "kamu siapa? Dan kamu dari mana ?" kepada korban namun korban tetap tidak menjawab, karena korban tidak menjawab terdakwa naik pitam dan dengan tangan kanannya terdakwa menonjok bahu korban sebanyak 1 (satu) kali sambil menjambak-jambak rambut korban, tidak lama kemudian datang saksi JUWANDA bin JAMZURI (yang disidangkan dalam berkas terpisah), selanjutnya saksi Juwanda mendorong tubuh korban sambil berkata "ini bawa ke depan" kemudian terdakwa BOIMAN menggiring korban ke arah jalan hingga diambil massa yang telah berkumpul pada saat itu selanjutnya meninggal dunia akibat luka-luka yang dialaminya sebagaimana hasil Visum et Refertum dari Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek Nomor : 352/5090/4.13/XII/2012, tanggal 27 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik Evi Diana Fitri, Sp.F, S.H dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Mayat berada dalam liang kubur, setelah kuburan digali tampak mayat terbungkus kain putih dan plastik warna biru serta terdapat satu buah handuk warna biru muda;
- Setelah bungkus mayat dibuka tampak mayat sudah dalam keadaan membusuk lanjut;
- Mayat adalah mayat seorang laki-laki, bangsa Indonesia, umur kurang lebih dua puluh sembilan tahun;
- Kedua mata sudah membusuk;
- Hidung dan bentuk kedua telinga bentuk biasa;
- Patah tulang :

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tampak patah tulang rahang kanan bawah;
 - b. Tampak patah tulang pipi kanan;
 - c. Tampak patah tulang hidung;
- Ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah kaki kiri tidak ada;
 - Terdapat luka memar pada hampir sekujur tubuh;
 - Terdapat luka bakar empat puluh persen;
 - Jaringan lemak bawah kulit berwarna abu kehijauan;
 - Tulang dada utuh, iga tampak patah pada iga pertama, kedua, ketiga, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan kanan serta tulang iga pertama dan kedua kiri;
 - Dalam rongga dada kanan dan kiri terdapat resapan darah;
 - Lidah berwarna abu kehijauan, penampang berwarna abu kehijauan, tulang lidah utuh, rawan gondok utuh, rawan cincin utuh, kelenjar gondok berwarna merah coklat gelap, perabaan lunak, batang tenggorokan kosong, selaput lendir berwarna kemerahan;
 - Jantung berwarna merah coklat kehijauan, perabaan lunak, jantung tampak menciut karena sudah membusuk;
 - Paru kanan terdiri atas tiga baga, berwarna merah kehitaman, perabaan lunak, tampak menciut karena membusuk, paru kiri terdiri atas dua baga, berwarna merah kehitaman, perabaan lunak, tampak menciut karena sudah membusuk;
 - Limpa berwarna kehitaman, perabaan lunak, gambaran limpa tidak jelas;
 - Hati berwarna coklat abu kehijauan, permukaan licin, perabaan lunak, gambaran hati tidak jelas;
 - Kandung empedu tampak sudah mengempis, selaput lendir seperti beludru berwarna kehijauan;
 - Kelenjar liur perut berwarna bau merah kehijauan, permukaan berbaga-baga, perabaan lunak, gambaran kelenjar tidak jelas;
 - Lambung kosong, selaput lendir berwarna putih kehijauan usus dua belas jari, usus halus dan usus besar tidak ditemukan kelainan;
 - Ginjal kanan dan kiri sudah membusuk, berwarna merah gelap;
 - Kandung kemih kosong, selaput lendir berwarna kehijauan;
 - Kulit kepala bagian dalam sudah membusuk, tulang tengkorak utuh, selaput keras dan selaput lunak otak utuh, jaringan otak membubur, terdapat pendarahan pada rongga kepala;
 - Hasil pemeriksaan Patologi Anatomi :
 - a. Sediaan dari kulit dada menunjukkan migrasi sel parasit setempat;
 - b. Sediaan dari tulang tangan dan tulang rahang autolisis

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan mayat seorang laki-lakiberumur kurang lebih dua puluh sembilan tahun yang dalam kondisi sudah membusuk lanjut ini ditemukan patah tulang iga pertama, kedua, ketiga, kelima, keenam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketujuh, kedelapan kanan serta iga pertama dan kedua kiri, pipi kanan, rahang kanan bawah dan hidung juga ditemukan luka memar pada hampir sekujur tubuh akibat kekerasan benda tumpul, ditemukan luka bakar sebesar empat puluh persen, pada pemeriksaan dalam ditemukan pendarahan pada rongga dada kanan dan kiri serta pada rongga kepala akibat kekerasan benda tumpul, selanjutnya organ-organ dalam yang sudah dalam keadaan lunak dan menciut karena proses pembusukan, sebab pasti mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan pendarahan pada rongga kepala dan rusaknya jaringan otak serta rusaknya organ-organ vital lainnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya masing-masing saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ANDRE YANDA bin ABDUL MUIN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan kasus pembunuhan terhadap adik saksi yang bernama Hairil;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kapan dan tanggal kejadiannya pembunuhannya, tetapi kejadiannya di Dusun IV Kampung Kesumadadi, Kec. Bekri, Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya pelaku melakukan pembunuhan terhadap adik saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau adik saksi telah dibunuh dari kabar-kabar atau isu yaitu pada tanggal 03 Nopember 2012 sekira jam 23.30 wib, saksi ditelpon untuk datang ke rumah Pak Saat, lalu Pak Saat memberitahukan kepada saksi bahwa mendapat kabar dari Kampung Kesumadadi telah ditemukan sepeda motor Honda Beat warna merah tanpa nomor polisi;
- Bahwa esok harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2012 sekira jam 16.00 wib saksi bersama Pak Saat mengecek informasi tersebut dan mendatangi rumah Kepala Dusun I Kampung Kesumadadi yang bernama Gunawan dan kepala dusun tersebut membenarkan ada sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BE 8291 HV dan setelah saksi ketahui ternyata sepeda motor tersebut yang digunakan oleh adik saksi yang bernama Khairil Anwar, dimana penemuan sepeda motor tersebut tidak jauh dari korban pengeroyokan yang mengakibatkan meinggal dunia dan setelah saksi tanyakan ciri-ciri korban tersebut ternyata mirip dengan adik saksi yang bernama Khairil Anwar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi adik saksi terakhir berpamitan dari rumah pada tanggal 18 Oktober 2012 dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BE 8291 HV dan dari itu adik saksi belum pulang-pulang;
- Bahwa setelah saksi yakin kalau orang yang dikeroyok di Kampung Kesumadadi tersebut adalah adik saksi, selanjutnya saksi melaporkan kepolisi;
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian membongkar makam adik saksi dan dilakukan otopsi dan dari hasil otopsi ternyata benar korban tersebut adalah adik saksi yang bernama Hairil Anwar;
- Bahwa saksi melihat mayat tersebut dan saksi yakin kalau mayat tersebut adalah adik saksi, karena adik saksi tersebut memiliki ciri-ciri giginya gingsul;
- Bahwa menurut informasi adik saksi dikeroyok karena maling sapi, tetapi barang buktinya tidak ada;
- Bahwa pekerjaan adik saksi sebelum meninggal dunia adalah pengawas proyek;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah membunuh adik saksi tersebut dan bagaimana caranya;
- Bahwa teradap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 3 (tiga) pelepah batang pohon sawit, 1 (satu) potong celana dalam warna hijau lumut, 1 (satu) batang pelepah pohon sawit panjang \pm 30 cm, saksi menyatakan tidak tahu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi TOYIB bin RAHMAN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan kasus pengeroyokan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 di Dusun IV Kampung Kesumadadi, Kec. Bekri, Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa saksi tidak tahu persis jam berapa kejadiannya dan saksi baru mengetahuinya sekitar jam 06.00 wib;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah seorang laki-laki yang tidak saksi kenal;
- Bahwa awalnya saksi mendengar rame-rame ada maling yang ditangkap, tetapi saksi tidak melihat orangnya;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang telah melakukan pengeroyokan tersebut, tetapi di lokasi kejadian tersebut banyak orang dan saat itu korban sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa saksi melihat saksi Juwanda sedang berdiri melihat korban, sdr. Boiman sedang kulan dari kerumunan orang ke arah jalan batu, lalu saksi pergi;
- Bahwa jarak saksi dengan lokasi kejadian sekitar 50 meter;
- Bahwa saksi mendengar orang tersebut di massa karena telah mencuri sapi, tetapi sapinya tidak ada, saat itu katanya korban dekat dengan kandang sapi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pera terdakwa dalam hal kematian korban yang dimassa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi massa yang ada di lokasi kejadian banyak yang berasal dari kampung luar dan saksi tidak mengenalnya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MUHAMMAD NURUL MUBIN bin BUSRI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa waktu itu saksi bangun pagi sekira jam 04.15 wib untuk sholat subuh, setelah saksi turun dari mesjid saksi melihat sdr. Sujai, lalu saksi bertanya mau kemana dan dijawab mau ke rumah Ruso karena sapinya hilang;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat itu yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekira jam 04.30 wib ada seorang laki-laki yang tidak dikenal yang diduga pelaku pencurian sapi dikeroyok oleh massa di Dusun IV Siderojo, Kampung Kesumadadi, Kec. Bekri, Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa jarak saksi dengan lokasi pengeroyokan tersebut sekira 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa waktu itu saksi duduk di atas sepeda motor dan berteriak untuk mencegah warga main hakim sendiri dengan kata-kata “ojo dipateni..! ojo main hakim sendiri”, tetapi teriakan saksi tersebut tidak dihiraukan warga, lalu saksi meninggalkan tempat tersebut dengan tujuan untuk mencari sapi yang hilang bersama dengan saksi Juwanda, namun tidak ketemu, lalu saksi kembali ke rumah Usman dan saksi Juwanda pulang, lalu saksi melanjutkan mencari sapi tersebut bersama dengan Usman dan Widodo;
- Bahwa waktu itu saksi melihat saksi Juwanda keluar dari kerumunan massa, lalu saksi mengajaknya untuk mencari sapi;
- Bahwa waktu itu penerangan reman-reman dan saksi tidak melihat korban dan saksi juga tidak tahu apa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban;
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi Juwanda sekira jam 05.00 wib keluar dari kerumunan massa yang selanjutnya saksi bersama saksi Juwanda pergi mencari sapi;
- Bahwa waktu itu saksi tidak bertemu dan tidak melihat terdakwa Boiman ataupun saksi Buyung hanya bertemu dengan saksi Juwanda saja;
- Bahwa setelah saksi mencari sapi bersama Usman dan Widodo saksi melihat sudah banyak petugas polisi, lalu saksi dimintai tolong oleh sdr. Qomarudin untuk membantu pindahan kantor KUA dari rumah sdr. Ali Mansyur ke kantor yang baru;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ZAINI bin MUSTAMAR :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan kasus pengeroyokan yang terjadi di Kampung Kesumadadi;

18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekira jam 06.00 wib saksi mendapat telepon dari warga bahwa ada pencuri sapi ketangkap di dekat rumah Sujai, selanjutnya saksi menuju ke lokasi dan mendekati korban, lalu saksi bertanya "kamu aslinya dari mana" dan dijawab korban "saya dari Gunung Sugih Baru dan saya pegawai proyek", lalu saksi bertanya lagi "kalau orang Gunung Sugih Baru saya banyak kenal apalagi pegawai [royek dan kalau di Gunung Sugih Baru setahu saya tidak ada proyek dan kamu memangnya asli dari mana?" dan dijawab korban "dari Buyut", lalu saksi bertanya lagi "tadi kamu bicara dari Gunung Sugih Baru dan ini dari Buyut", lalu saksi bertanya lagi "kamu anak mana dan dijawab korban dari Komerling, selanjutnya saksi langsung mundur ke belakang untuk menelpon Kepala Kampung, namun tidak aktif, lalu saksi menelpon babinsa koramil untuk melaporkan ada kejadian pencurian sapi, lalu saksi mengarahkan massa untuk mencari sapi, namun sapi yang hilang tidak ketemu, lalu saksi ke rumah Sujai yang kehilangan sapi;
- Bahwa waktu saksi bertanya kepada korban saksi melihat ada saksi Juwanda, Buyung dan Boiman saat itu kondisi korban masih sehat;
- Bahwa setelah saksi kembali dari mencari sapi ternyata korban sudah di massa dan telah meninggal dunia dan saat itu sudah banyak aparat;
- Bahwa saksi tidak tahu peran dari terdakwa atas pengeroyokan tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi M. SAAT alias MANSUR bin ABDUL GANI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan kasus pengeroyokan yang mengakibatkan adiknya sdr. Andre Yanda yang bernama Hairil meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa terdakwa berada di ruang sidang ini;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada tanggal 03 Nopember 2012 sekira jam 08.00 wib saksi ditelpon oleh teman saksi yang bernama Uspan yang mengatakan katanya ada orang yang dimassa;
- Bahwa selanjutnya saksi menelpon sdr. Andre dan menanyakan kabar adiknya karena sudah lama belum pulang-pulang, lalu saksi menceritakan bahwa ada orang yang menemukan sepeda motor yang ciri-cirinya seperti motor adiknya sdr. Andre;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama sdr. Andre datang ke rumah Kadus I Kampung Kesumadadi yaitu sdr. Gunawan dan informasi dari Pak Gunawan ada sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol BE 8291 HV yang ditemukan warga di tanggul dan sepeda motor tersebut telah diserahkan ke Lurah;
- Bahwa saksi juga menanyakan kepada Pak Gunawan dengan mengatakan "apakah ada kejadian pembunuhan di kampung ini" dan dijawab Gunawan "ya, awal mulanya orang tersebut berada di kandang sapi sekira jam 06.00 wib yang diduga sebagai pecuri sapi";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada sdr. Andre apakah sepeda motor tersebut yang digunakan oleh sdr. Hairil dan dijawab oleh sdr. Andre ya benar sepeda motor tersebut digunakan oleh Hairil;
- Bahwa menurut sdr. Andre adiknya tersebut mempunyai ciri-ciri khusus yaitu ada luka codet di muka dan ada kuku belah di jempol kaki;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau korban Hairil itu tidak pernah mencuri;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku pengeroyokan tersebut;
- Bahwa saksi melihat jasad korban dari jauh sewaktu jasad korban di gali dari makamnya;
- Bahwa sewaktu saksi datang ke rumah Pak Gunawan Kadus I Kampung Kesumadadi saksi dan sdr. Andre berpura-pura sebagai petugas PLN untuk mengecek lampu sambil bertanya-tanya;
- Bahwa teradap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 3 (tiga) pelepah batang pohon sawit, 1 (satu) potong celana dalam warna hijau lumut, 1 (satu) batang pelepah pohon sawit panjang \pm 30 cm, saksi menyatakan tidak tahu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi GUNAWAN bin NGADIYO :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan ada kasus pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi pengeroyokan sekira 500 meter;
- Bahwa saksi mengetahui ada kasus pengeroyokan tersebut setelah jam 07.00 wib;
- Bahwa sebelum pengeroyokan tersebut saksi mendengar ada warga yang menemukan sepeda motor Honda Beat warna merah di Dusun 2 di tanggul Irigasi Kampung Kesumadadi;
- Bahwa setahu saksi sepeda motor tersebut ditemukan pada hari kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekira jam 10.00 wib;
- Bahwa saksi mengetahui ada penemuan sepeda motor tersebut setelah diberitahu oleh Mujibulloh yang mengatakan "Gun, ada motor ditemukan di tanggul irigasi", lalu saksi mengatakan kepada sdr. Mujibulloh "Pak lurah sudah dikasih tahu belum" dan dijawab oleh sdr. Mujibulloh "sudah ditelpon tetapi tidak nyambung";
- Bahwa saksi tidak tahu sepeda motor tersebut milik siapa, tetapi setahu saksi sepeda motor tersebut di bawa ke rumah Pak Lurah;
- Bahwa saksi tidak tahu peranan terdakwa dalam kasus pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa selang 10 hari dari kejadian, ada orang yang datang ke rumah dan menanyakan mengenai kejadian orang yang dimassa dan ditemukan sepeda motor Honda Beat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat pada saat pengeroyokan tersebut terjadi, tetapi saksi melihat setelah pengeroyokan tersebut selesai;
- Bahwa saksi melihat kondisi korban yang tergeletak dengan posisi tengkurap di tanah dalam keadaan sudah dibakar dan meninggal dunia;
- Bahwa saksi juga melihat ada pelepah kelapa sawit di lokasi kejadian tersebut, namun saksi tidak melihat ada pelepah sawit yang menembus anus korban;
- Bahwa menurut informasi bahwa korban tersebut dituduh sebagai pencuri sapi milik Sujai;
- Bahwa di lokasi kejadian saksi tidak melihat ada sapi sebagai barang buktinya;
- Bahwa jarak saksi melihat kondisi korban sekira 15 meter;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa korban dibakar;
- Bahwa saksi tidak tahu apa peranan terdakwa kasus pengeroyokan tersebut;
- Bahwa teradap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 3 (tiga) pelepah batang pohon sawit, 1 (satu) potong celana dalam warna hijau lumut, 1 (satu) batang pelepah pohon sawit panjang \pm 30 cm, saksi menyatakan mengenalinya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi PURNOMO SUNYOTO : (saksi tambahan)

- Bahwa saksi adalah Pjs. Kepala Kampung Kesumadadi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan kasus pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku pengeroyokan tersebut;
- Bahwa saksi hanya akan menerangkan sehubungan dengan surat keterangan dari saksi yang diminta oleh Penuntut Umum sehubungan para saksi dalam perkara ini atas nama Suherman bin Rahman, Salpian bin Sabit, Widodo bin Rohmat, Guripto bin Senen tidak ada ditempat dan sudah merantau semua;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat panggilan untuk mengecek keberadaan para saksi tersebut dan setelah dicek ternyata benar para saksi tersebut sudah tidak ada di tempat dan informasinya sudah merantau;
- Bahwa saksi mengetahui kalau warga saksi yaitu Suherman bin Rahman, Salpian bin Sabit, Widodo bin Rohmat, Guripto bin Senen tidak ada di tempat dan sudah merantau yaitu dengan cara mendatangi ke rumahnya masing-masing dengan diantar oleh Kepala Dusun dan menurut keterangan keluarganya para saksi tersebut sudah merantau;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa terhadap saksi atas nama Suherman bin Rahman, Salpian bin Sabit, Widodo bin Rohmat, Guripto bin Senen Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut sudah dipanggilnya untuk hadir dipersidangan, namun saksi-saksi tersebut tidak bisa dihadirkan karena saksi-saksi tersebut berdasarkan Surat Keterangan dari Plt. Kepala Kampung Kesumadadi yaitu Purnomo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunyoto Nomor : 140/004/KSD/II/2013, tanggal 04 Februari 2013, saksi-saksi tersebut sedang merantau, lalu atas persetujuan dari terdakwa dan Penasihat Hukumnya keterangan saksi-saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dibacakan dan atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa pada pokoknya menyatakan keberatan dan terdakwa yaitu saksi Juwanda hanya memukul bahu sebanyak dua kali, saksi Buyung menempeleng sekali dan Boiman menjambak rambut dan terdakwa tersebut tidak ikut melakukan pemukulan di kebun sawit yang sampai mengakibatkan korban meninggal dunia;

8. Saksi RUSDI bin SEMUN : (Ahli)

- Bahwa ahli adalah anggota Polri yang bertugas di bagian identifikasi (sidik jari) Polres Lampung Tengah;
- Bahwa ahli telah melakukan identifikasi terhadap sidik jari mayat yang anonim yang diambil pada tanggal 19 Oktober 2012 (jari tengah kiri), selanjutnya ahli membandingkan dengan sidik jari tengah kiri yang terdapat di Ijasah SLTA milik Hairil yang diduga korban tersebut bernama Hairil oleh keluarganya;
- Bahwa alat yang digunakan ahli untuk melakukan identifikasi tersebut adalah tinta perekam sidik jari, sendok mayat, AK 23 (media perekam berupa kertas), kaca pembesar, Cano Scan 4400 F, komputer, Epson printer R 230 X berikut ATK;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan saksi terhadap sidik jari mayat dengan sidik jari yang ada di ijasah atas nama Hairil adalah identik atau sama;
- Bahwa ahli yakin kalau korban yang dikeroyok massa di kampung Kesumadadi adalah atas nama Hairil Anwar;

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;

9. Saksi SUKIDI bin SIRENG : (Ahli)

- Bahwa ahli adalah anggota Polri yang bertugas di bagian identifikasi (sidik jari) Polres Lampung Tengah;
- Bahwa ahli telah melakukan identifikasi terhadap sidik jari mayat yang anonim yang diambil pada tanggal 19 Oktober 2012 (jari tengah kiri), selanjutnya ahli membandingkan dengan sidik jari tengah kiri yang terdapat di Ijasah SLTA milik Hairil yang diduga korban tersebut bernama Hairil oleh keluarganya;
- Bahwa alat yang digunakan ahli untuk melakukan identifikasi tersebut adalah tinta perekam sidik jari, sendok mayat, AK 23 (media perekam berupa kertas), kaca pembesar, Cano Scan 4400 F, komputer, Epson printer R 230 X berikut ATK;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan saksi terhadap sidik jari mayat dengan sidik jari yang ada di ijasah atas nama Hairil adalah identik atau sama;
- Bahwa ahli yakin kalau korban yang dikeroyok massa di kampung Kesumadadi adalah atas nama Hairil Anwar;

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;

10. Saksi Dr. NOVI AMIN JURAINI binti RADEN BANGSAWAN NUR : (Ahli)

22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa ahli bertugas sebagai dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya;
- Bahwa ahli tidak mengeluarkan visu et refertum tetapi surat keterangan tentang pemeriksaan mayat pada tanggal 19 Oktober 2012 yang tidak diketahui namanya (anonim);
- Bahwa ahli langsung melihat jasad tanpa identitas pada pukul 09.00 wib
- Bahwa kondisi mayat waktu itu dari perut sampai kepala kena luka bakar dan dari perut sampai kaki tidak kena bakar dan bagian wajah tidak bisa dikenali karena luka bakar;
- Bahwa posisi mayat waktu itu dengan tangan terlentang kaku dan dibagian dubur tertancap pelepah sawit;
- Bahwa mayat tersebut ditemukan luka bakar yang cukup dalam dengan luas luka bakar lebih dari 30 % dan juga ditemukan luka lecet serut pada tubuh serta anggota gerak akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa ahli hanya melakukan pemeriksaan bagian luar mayat saja tidak melakukan autopsi / pemeriksaan dalam terhadap mayat tersebut;
- Bahwa catatan medik yang ahli buat pada tanggal 19 Oktober 2012 adalah benar;
- Bahwa menurut ahli mayat tersebut meninggal karena terbakar;
- Bahwa mayat tersebut ada tanda khusus yaitu ada giginya ginsul pada gigi seri kedua kiri atas;
- Bahwa saksi tidak melakukan visum et refertum karena tidak ada permintaan dari pihak kepolisian dan itu sudah sesuai prosedur;
- Bahwa peraturan di rumah sakit apabila ada mayat anonim selama 3 (tiga) hari tidak ada yang menanyakan dari pihak keluarganya, maka mayat anonim tersebut dikuburkan oleh pihak rumah sakit;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan terhadap mayat dibantu oleh 2 (dua) orang teman;
- Bahwa melihat dari kondisi mayat ada kemungkinan tangan korban terikat dan korban menjulur keluar;

Atas keterangan saksi ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa terhadap saksi ahli atas nama Dr. EVI DIANA FITRI, Sp.F., S.H binti NURLIAN MARA Penuntut Umum menyatakan telah memanggilnya, namun berdasarkan surat Nomor : 180/1189.A/7.2/III/2013, tanggal 28 Maret 2013 yang ditandatangani oleh drg. Torry Duet Irianto, M.M., MKes, selaku Direktur Utama pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Moeloek menyatakan bahwa dr. Evi Diana Fitri, Sp.F., SH sudah tidak menjadi tenaga kerja sukarela pada RSUDAM (sebagaimana surat pemberhentian terlampir), oleh karena itu Penuntut Umum memohon agar keterangan ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polisi di bacakan dan atas persetujuan dari terdakwa dan Penasihat Hukumnya, keterangan ahli dr. Evi Diana Fitri, Sp.F., SH dibacakan yang isinya sebagaimana sesuai dengan BAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;

11. Saksi JUWANDA bin JAMZURI : (Saksi Mahkota)

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini karena kasus pengeroyokan terhadap korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 ktober 2012 sekira jam 04.30 wib di Dusun IV Sidorejo, Kel. Kesumadadi, Kec. Bekri Lampung Tengah, dimana kejadian pengeroyokan tersebut bersamaan dengan pencurian sapi milik Pak Sujai;
- Bahwa awalnya saksi dibangunkan oleh ibu saksi yang memberitahukan bahwa sapi Pak Sujai hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju ke kandang Pak Sujai dan di tempat tersebut sudah ada istrinya Sujai dan memang di kandang tersebut sudah tidak ada sapi;
- Bahwa selanjutnya sapi pulang ke rumah untuk mengambil senter, lalu saksi kembali ke kandang Pak Sujai untuk mencari jejak sapi, pada saat saksi sedang mencari jejak sapi tersebut ada warga yang berteriak ada maling ketangkap, lalu saksi mendatangi tempat maling yang ditangkap warga tersebut dan sesampainya di tempat tersebut sudah ada saksi Buyung dan Pak Jamzuri sedang menyalai seorang laki-laki yang tidak memakai baju hanya mengenakan celana hitam yang digulung sebatas betis, lalu datang terdakwa Boiman, selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa Boiman menanyakan identitas kepada laki-laki tersebut, namun laki-laki tersebut menjawabnya berbelit-belit, saat itu saksi melihat terdakwa Boiman menjambak rambut laki-laki tersebut dengan tangan kirinya, saksi juga ikut memukul bagian bahu korban sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, lalu saksi mendorong korban tersebut dengan mengatakan "bawa ke depan" saat itu korban langsung dibawa oleh terdakwa Boiman dengan cara memegang lengan kiri korban, lalu berjalan beriringan yang diikuti oleh sdr. Jamzuri, Buyung, Nur Mubin, sedangkan saksi tidak ikut dan meninggalkan tempat tersebut berjalan ke arah peladangan untuk mencari jejak sapi milik Pak Sujai, namun tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa sekira jam 08.00 wib saksi pulang melewati kebun sawit depan rumah Pak Sujai, saat itu saksi melihat banyak kerumunan warga di kebun sawit dan sambil berjalan saksi melihat dari jarak sekitar 15 meter ada mayat tergeletak di tanah dengan posisi tengkurap diantara jalan gang antara pohon sawit dengan keadaan bekas terbakar di bagian punggung sampai kepala;
- Bahwa saksi ada memukul korban sebanyak dua kali pada saat korban ditangkap di samping rumah pak Jamzuri, sedangkan pada saat korban di massa di kebun sawit terdakwa tidak tahu;
- Bahwa yang pertama kali melihat korban adalah saksi Buyung yang berada di dekat kandang sapi Pak Sujai dengan jarak sekitar 10 meter, lalu korban lari tapi berhasil ditangkap;
- Bahwa setahu saksi kalau terdakwa Boiman ada menjambak rambut korban, sedangkan saksi memukul bahu korban dan saksi Buyung menempeleng pipi korban;
- Bahwa di kampung sering terjadi kehilangan sapi;

24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi meninggalkan korban di dekat mesjid bersama dengan Pak Zaini dan yang lainnya korban masih hidup belum ada suatu luka apapun;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah membakar korban dan menusuk anus korban dengan pelepah sawit;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa pelepah sawit memang di lokasi kejadian banyak pelepah sawit yang bekas terbakar, namun terdakwa tidak tahu siapa yang membakarnya;
- Bahwa atas kejadian pengeroyokan korban tersebut keluarga korban dari kampung Buyut menyerang Kampung Kesumadadi dan melakukan pengrusakan dan pembakaran rumah;
- Bahwa atas permasalahan antara kampung Kesumadadi dengan Kampung Buyut tersebut telah ada perdamaian yang ditandatangani oleh Tokoh masyarakat Kampung Kesumadadi, Kampung Buyut Udik dan Kampung Buyut Ilir, yang disaksikan oleh unsur pimpinan daerah Kab. Lampung Tengah;

Atas keterangan saksi mahkota tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

12. Saksi BUYUNG bin MARHANI : (Saksi Mahkota)

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan telah terjadi pengeroyokan terhadap seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekira jam 04.30 wib;
- Bahwa laki-laki tersebut dikeroyok karena laki-laki tersebut diduga pelaku pencurian sapi milik sdr. Sujai warga Dusun IV Sidorejo;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekira jam 04.30 wib ketika saksi sedang tidur di dalam rumah, lalu terbangun mendengar teriakan orang "maling-maling", setelah saksi keluar saksi melihat di depan rumah sdr. Jamzuri yang berada di belakang rumah saksi melihat ada dua orang laki-laki yang satu sdr. Jamzuri dan yang satunya lagi seorang laki-laki yang tidak mengenakan baju hanya mengenakan celana hitam yang digulung sampai lutut;
- Bahwa selanjutnya saksi mendekati sdr. Jamzuri yang sedang bertanya kepada laki-laki tersebut dengan pertanyaan "kamu siapa, orang mana, siapa nama kamu", namun laki-laki tersebut diam saja dan pada saat itu juga saksi mendengar suara orang berteriak "maling-maling" dengan menggunakan pengeras suara mesjid, sehingga tak lama kemudian berdatangan warga ke tempat tersebut dan salah satunya adalah saksi Juwanda;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat saksi Juwanda memegang laki-laki tersebut dan bertanya dengan kata-kata yang tidak terdakwa ingat, namun laki-laki tersebut diam saja tidak menjawab dengan baik, lalu saksi kesal dan jengkel secara spontan saksi menempeleng laki-laki tersebut dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pipi sebelah kiri, kemudian disusul oleh saksi Juwanda yang juga memukul laki-laki tersebut menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bahu sebelah kanan, selanjutnya saksi pulang ke rumah dan tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dan baru sekira jam 07.00 wib saksi mendengar pembicaraan dari warga yang mengatakan laki-laki tersebut telah mati dan di bakar di kebun sawit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berjarak lebih kurang 100 meter dari rumah saksi dan saksi juga melihat sudah banyak petugas yang berdatangan ke lokasi tersebut;

- Bahwa saksi menempeleng laki-laki tersebut karena kesal tidak mengaku telah mencuri sapi milik Sujai, tetapi laki-laki tersebut tidak mengakuinya;
- Bahwa perasaan saksi setelah turut melakukan kekerasan terhadap laki-laki tersebut dengan cara menempeleng dan akhirnya laki-laki tersebut mati karena di massa sangat menyesal dan takut;
- Bahwa saksi melihat saat itu terdakwa Boiman datang dan ikut menjambak rambut korban dan selanjutnya terdakwa Boiman membawa laki-laki tersebut ke depan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan pengeroyokan terhadap laki-laki tersebut di kebun sawit, saksi juga tidak tahu siapa yang telah membakarnya, karena waktu itu saksi tidak ikut ke kebun sawit tetapi sudah pulang ke rumah;
- Bahwa saksi merasa bersalah karena telah menempeleng korban;
- Bahwa atas kejadian pengeroyokan korban tersebut keluarga korban dari kampung Buyut menyerang Kampung Kesumadadi dan melakukan pengrusakan dan pembakaran rumah;
- Bahwa atas permasalahan antara kampung Kesumadadi dengan Kampung Buyut tersebut telah ada perdamaian yang ditandatangani oleh Tokoh masyarakat Kampung Kesumadadi, Kampung Buyut Udik dan Kampung Buyut Ilir, yang disaksikan oleh unsur pimpinan daerah Kab. Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui penasihat hukumnya tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **BOIMAN alias BO bin SEMANI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan terdakwa dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekira jam 04.00 wib terdakwa mengetahui ada pencurian sapi ketika Pak Sujai datang ke rumah saksi selaku ketua RT dan melaporkan sapinya dicuri orang, mendengar laporan tersebut terdakwa bergegas untuk shalat subuh di mesjid setelah selesai melaksanakan shalat subuh selanjutnya terdakwa pulang ke rumah untuk mengganti baju, lalu terdakwa menuju rumah Sujai untuk menanyakan sapinya yang hilang tersebut, lalu datang Pak Nurul Mubin dan sekira 10 menit di rumah Sujai terdengar kabar bahwa Pak Jamzuri berhasil menangkap pelaku pencurian sapi tersebut, selanjutnya terdakwa dan Pak Nurul Mubin menuju rumah Pak Jamzuri;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di samping rumah Pak Jamzuri terdakwa melihat di tempat tersebut sudah ada Pak Jamzuri, saksi Juwanda, saksi Buyung, Suherman, Widodo, Salfian, Guripto dan Toyib;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat Pak Jamzuri, Juanda, Buyung, Guripto dan Widodo ikut melakukan pemukulan terhadap korban secara bergantian waktu itu terdakwa juga ikut menjambak rambut korban, sedangkan Pak Salfian, Suherman, Toyib dan Nurul Mubin

26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ikut memukul, malah melerai, lalu terdakwa membantu melerai supaya jangan melakukan pemukulam terhadap korban;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Pak Jamzuri, Juanda, Buyung, Guripto, Salfian, Suherman, Toyib dan Nurul Mubin menggiring korban menuju rumah Pak Jaini (Kadus IV) untuk menyerahkan pelaku, tetapi belum sampai di rumah pak Jaini, terdakwa bertemu dengan Pak Jaini di samping mesjid dan ternyata di samping mesjid tersebut sudah banyak massa berkerumun dan disamping mesjid itu juga terdakwa menyerahkan laki-laki tersebut kepada Pak Jaini selaku atasan terdakwa yaitu Kadus;
- Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan laki-laki tersebut pada Pak Jaini terdakwa melihat Pak Slamet, Sunardi memukul pelaku sebanyak dua kali, melihat keadaan warga yang semakin banyak lalu terdakwa meminta Pak Jaini untuk melaporkannya kepada Kepala Kampung, karena terdakwa merasa sudah menyerahkan korban kepada atasan terdakwa, lalu terdakwa pulang, namun saat itu terdakwa melihat korban di bawa massa ke dalam kebun sawit, lalu terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan tidak tahu lagi apa yang terjadi selanjutnya;
- Bahwa sewaktu terdakwa bersama Pak Jamzuri, Juanda, Buyung, Guripto dan Widodo melakukan pemukulan terhadap korban di samping rumah Pak Jamzuri tidak ada yang menggunakan alat hanya dengan tangan kosong, saat itu korban masih sehat dan belum terluka dan saat korban diserahkan ke Pak Jaini kondisi korban masih sehat belum ada luka;
- Bahwa pada waktu di samping rumah Pak Jamzuri ada cahaya penerangan lampu sehingga terdakwa bisa melihat ketika Pak Jamzuri, Juanda, Buyung, Guripto dan Widodo melakukan pemukulan terhadap korban, begitu juga Pak Jamzuri dan yang lainnya melihat ketika terdakwa ikut memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dan menjambak rambut korban;
- Bahwa ketika korban di bawa ke arah kebun sawit terdakwa melihat massa berbondong-bondong berdatangan ke arah kebun sawit, namun terdakwa tidak mengetahui selanjutnya karena terdakwa pulang ke rumah melalui jalan yang berlawanan dengan massa membawa korban tersebut dan rumah terdakwa dengan lokasi kebun sawit tidak terlalu jauh dan terdakwa dapat mendengar suara massa dari arah kebun sawit dan terdakwa juga bisa melihat banyak massa yang menuju kebun sawit;
- Bahwa terakhir terdakwa melihat korban pada saat diserahkan kepada Pak Jaini di samping mesjid sebelum korban dibawa ke arah kebun sawit;
- Bahwa sekira jam 06.00 wib terdakwa mendapat informasi dari Pak Guripto kalau korban telah meninggal dunia karena dibakar massa, dan pada malam harinya terdakwa mendapat kabar bahwa sdr. Kowo Dusun IV Kampung Sumber Rejo dan Pak Yuli Dusun I Sidorejo ikut melakukan pemukulan terhadap korban di kebun sawit hingga meninggal dunia;
- Bahwa sebelumnya ada pengumuman di Mesjid melalui pengeras suara (TOA) yang disampaikan oleh Pak Nurul Mubin dengan mengatakan "telah terjadi pencurian sapi di dusun IV Sidorejo dan agar masyarakat membantu melacak keberadaan sapi tersebut;
- Bahwa ada perdamaian antara keluarga korban Kampung Buyut dengan kampung Kesumadadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa bersalah karena telah turut menjambak rambut korban dan memukul bahu korban ketika korban masih di samping rumah Pak Jamzuri;
- Bahwa atas kejadian pengeroyokan korban tersebut keluarga korban dari kampung Buyut menyerang Kampung Kesumadadi dan melakukan pengrusakan dan pembakaran rumah;
- Bahwa atas permasalahan antara kampung Kesumadadi dengan Kampung Buyut tersebut telah ada perdamaian yang ditandatangani oleh Tokoh masyarakat Kampung Kesumadadi, Kampung Buyut Udik dan Kampung Buyut Ilir, yang disaksikan oleh unsur pimpinan daerah Kab. Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yaitu berupa :

- 3 (tiga) batang pelepah pohon sawit sisa terbakar;
- 1 (satu) potong celana dalam warna hijau lumut milik korban;
- 1 (satu) batang pelepah pohon sawit panjang \pm 30 cm dari lubang anus korban terdapat bercak darah

dan terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat keterangan hasil pemeriksaan luar jenazah No. 443/1204/LTD/XI/2012, tanggal 19 Oktober 2012 atas nama MR. X (mayat anonim/ tanpa identitas) dengan kesimpulan pada mayat tersebut ditemukan luka bakar yang cukup dalam dengan luas luka bakar lebih dari 30 persen akibat kontak kulit atau terpapar suhu tinggi dan ditemukan luka lecet serut pada tubuh serta anggota gerak akibat kekerasan tumpul yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novi Amin Jurani dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya dan telah dibacakan juga visum et refertum Nomor : 352/5090/4.13/XI/2012, tanggal 27 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Evi Diana Fitri, Sp.SF dokter yang bertugas di RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK, yang menerangkan bahwa jenazah dengan identitas bernama Hairil Anwar dalam keadaan sudah membusuk lanjut dan ditemukan patah tulang iga pertama, kedua, ketiga, kelima, keenam, ketujuh dan kedelapan kanan serta iga pertama dan kedua kiri, pipi kanan, rahang kanan bawah dan hidung juga ditemukan luka memar pada hampir sekujur tubuh akibat kekerasan tumpul. Ditemukan luka bakar sebesar empat puluh persen. Pemeriksaan dalam ditemukan pendarahan pada rongga dada kanan dan kiri serta pada rongga kepala akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan organ-organ dalam yang sudah dalam keadaan lunak dan menciut karena proses pembusukan. Sebab pasti mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan pendarahan pada rongga kepala dan rusaknya jaringan otak serta rusaknya organ-organ vital lainnya dan atas surat keterangan serta visum et refertum tersebut terdakwa menyatakan tidak mengerti;

28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang-barang bukti dan Visum et Refertum, yang bersesuaian antara satu sama lainnya diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pengeroyokan terhadap seorang laki-laki yang tidak dikenal pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekira jam 04.30 wib di Dusun IV Sidorejo, Kel. Kesumadadi, Kec. Bekri, Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa benar laki-laki yang tidak dikenal tersebut dikeroyok massa karena diduga telah melakukan pencurian sapi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekira jam 04.30 wib saksi Sujai warga dusun IV Sidorejo kehilangan sapi, lalu diumumkan di mesjid dengan menggunakan pengeras suara (TOA), lalu warga keluar dan berteriak "maling-maling", saat itu saksi Jamzuri melihat ada laki-laki yang tidak dikenal, lalu laki-laki tersebut ditanyanya dengan pertanyaan kamu siapa, orang mana", namun laki-laki tersebut tidak menjawab, lalu saksi Buyung yang saat itu terbangun mendengar suara teriakan maling-maling lalu keluar rumah dan melihat saksi Jamzuri sedang berhadapan dan menanyakan kepada laki-laki yang tidak dikenal tersebut, lalu saksi Buyung menghampirinya dan tak lama kemudian datang saksi Juwanda dan warga lainnya yaitu saksi Salfian, Suherman, Toyib, Nurul Mubin, Guripto dan Widodo dan terdakwa Boiman ke tempat saksi Jamzuri dan laki-laki yang tidak dikenal tersebut;
- Bahwa benar saksi Juwanda dan saksi Buyung juga menanyakan yang sama kepada laki-laki yang tidak dikenal tersebut, namun jawaban laki-laki tersebut berbelit-belit pertama mengaku orang tegineneng, lalu mengaku orang gunung sugih baru, sehingga membuat saksi Juwanda dan Buyung kesal, lalu saksi Juwanda memukul bahu laki-laki tersebut dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali, disusul dengan saksi Buyung yang menempeleng pipi laki-laki tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa Boiman yang ikut memukul bahu laki-laki tersebut sambil menjambak rambutnya, kemudian disusul dengan beberapa warga lainnya yang ikut melakukan pemukulan yaitu Jamzuri, Guripto, Widodo, kemudian terdakwa dan warga tersebut dileraikan oleh warga lainnya yaitu Pak Salfian, Suherman, Toyib dan Nurul Mubin, lalu laki-laki tersebut oleh terdakwa Boiman yang merupakan ketua RT dan warga lainnya menggiring laki-laki tersebut ke rumah saksi Jaini selaku Kadus IV, namun sebelum sampai di rumah Pak Jaini rombongan terdakwa Boiman dan warga yang menggiring laki-laki tersebut bertemu dengan Pak Jaini di samping mesjid, lalu berdatangan warga berbondong-bondong ke tempat tersebut;
- Bahwa setelah laki-laki tersebut diserahkan oleh terdakwa Boiman kepada saksi Jaini selaku Kadus, selanjutnya terdakwa Boiman meminta Pak Jaini untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Kampung, lalu terdakwa Boiman dan pada saat terdakwa Boiman pulang sempat melihat laki-laki tersebut di bawa oleh warga ke arah kebun sawit;
- Bahwa saksi Juwanda tidak ikut pada saat terdakwa Boiman membawa laki-laki tersebut ke rumah Jaini, karena saksi Juwanda terus melanjutkan untuk mencari sapi milik Sujai tersebut, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Buyung saat itu pulang ke rumahnya dan tidak ikut warga membawa laki-laki tersebut ke arah kebun sawit;

- Bahwa terdakwa Boiman baru mengetahui kalau laki-laki tersebut telah meninggal dunia di bakar massa sekira jam 06.00 wib dari keterangan saksi Guripto, sedangkan saksi Juwanda baru mengetahuinya sekira jam 08.30 wib setelah pulang dari mencari sapi dan saksi Buyung baru mengetahuinya sekira jam 07.00 wib setelah mendapat kabar dari warga;
- Bahwa benar saksi-saksi dalam perkara ini yang telah diperiksa dikepolisian yaitu saksi Suherman bin Rahman, Salpian bin Sabit, Widodo bin Rohmat, Guripto bin Senen Penuntut Umum tidak bisa menghadirkannya karena saksi-saksi tersebut berdasarkan Surat Keterangan dari Plt. Kepala Kampung Kesumadadi yaitu Purnomo Sunyoto Nomor : 140/004/KSD/II/2013, tanggal 04 Februari 2013, sedang merantau dan keterangan para saksi tersebut oleh terdakwa dibantahnya;
- Bahwa benar berdasarkan surat keterangan dari dokter RSUD Demang Sepulau Raya dan visum et refertum dari dokter RSUD Dr. H. Abdoel Moeloek bahwa korban meninggal dunia akibat dibakar dan dianiaya;
- Bahwa benar laki-laki yang tidak dikenal tersebut meninggal dunia di kebun sawit karena dikeroyok oleh massa yang akhirnya di bakar, namun tidak ada satu saksi pun yang melihat terdakwa ikut mengeroyok di kebun sawit tersebut dan siapa yang membakar korban tersebut tidak terungkap dalam perkara ini;
- Bahwa benar mayat laki-laki tidak dikenal tersebut selanjutnya dibawa ke RSUD Demang Sepulau Raya, namun karena tidak ada keluarga yang menanyakan tentang mayat tersebut selanjutnya mayat tersebut dimakamkan oleh pihak rumah sakit;
- Bahwa benar identitas laki-laki tersebut baru terungkap setelah saksi Andre Yanda yang merupakan kakak laki-laki tersebut mendapat telepon dari saksi M. Saat pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2012 sekira jam 23.30 wib yang memberitahukan bahwa saksi M. Saat mendapat kabar dari Kampung Kesumadadi telah ditemukan sepeda motor Honda Beat warna merah, lalu esok harinya pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2012 saksi Andre Yanda bersama dengan saksi M. Saat mencari kebenaran informasi tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut adalah yang digunakan oleh adiknya yang bernama Khairil Anwar bersamaan dengan itu ada kejadian orang yang dimassa di kampung tersebut karena diduga pelaku pencurian sapi, kemudian saksi Andre Yanda melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa benar selanjutnya makam korban laki-laki tidak dikenal tersebut dibongkar oleh pihak kepolisian dan selanjutnya pada tanggal 13 Nopember 2012 dilakukan pemeriksaan sidik jari oleh ahli dari pihak kepolisian yaitu saksi Rusdi dan Sukidi yang membandingkan sidik jari mayat tersebut dengan sidik jari yang ada di ijasah milik Khairil Anwar dan ternyata sidik jari tersebut adalah identik atau sama;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Nopember 2012 dilakukan visum et refertum atas mayat di RSUD Dr. H. Abdoel Moelek, yang menerangkan bahwa korban meninggal dunia karena dibakar dan ada kekerasan benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pihak keluarga korban ada melakukan penyerangan ke Kampung Kesumadadi dengan cara melakukan pengrusakan dan pembakaran rumah;
- Bahwa benar atas konflik antara Kampung Kesumadadi dengan Kampung Buyut telah ada kesepakatan damai tanggal 09 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh tokoh antar kampung tersebut dan disaksikan oleh unsur Muspida Kab. Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan campuran yaitu antara subsidaritas dan alternati sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu dakwaan Kesatu Primair melanggar pasal 170 ayat (1), (2) ke-3 KUHP, Subsidair melanggar pasal 170 ayat (1), (2), ke-2 KUHP, Lebih Subsidair melanggar Pasal 170 ayat (1), (2) ke-1 KUHP Atau Kedua Primair melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 351 AYat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Lebih Subsidair melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 AYat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan campuran yaitu Subsidaritas dan alternatif, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu Primair, apabila dakwaan tersebut tidak terbukti, maka akan dibuktikan dakwaan seterusnya, namun sebaliknya apabila dakwaan kesatu priair tersebut telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum Kesatu Primair adalah melanggar Pasal 170 Ayat (1), (2) ke-3 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan Kekerasan itu menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya dan setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama **BOIMAN alias BO bin SEMANI** dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat



dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa ini telah terbukti secara hukum;

Ad.2. Unsur di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan kekerasan itu menyebabkan matinya orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara terang-terangan adalah tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dilakukan dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Putusan MA No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976), Meskipun perbuatan melakukan kekerasan tidak dilihat orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "Openlijk" atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian dengan tenaga bersama melakukan kekerasan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut **R. Soesilo, SH** dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya pasal demi pasal menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "Melakukan kekerasan" adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa benar telah terjadi pengeroyokan terhadap seorang laki-laki yang tidak dikenal pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekira jam 04.30 wib di Dusun IV Sidorejo, Kel. Kesumadadi, Kec. Bekri, Kab. Lampung Tengah, karena diduga telah melakukan pencurian sapi;

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekira jam 04.30 wib saksi Sujai warga dusun IV Sidorejo kehilangan sapi, lalu diumumkan di mesjid dengan menggunakan pengeras suara, lalu warga keluar dan berteriak "maling-maling", saat itu saksi Jamzuri melihat ada laki-laki yang tidak dikenal, lalu laki-laki tersebut ditanyanya dengan pertanyaan kamu siapa, orang mana", namun laki-laki tersebut tidak menjawab, lalu saksi Buyung yang saat itu terbangun mendengar suara teriakan maling-maling lalu keluar rumah dan melihat saksi Jamzuri sedang berhadapan dan menanyakan kepada laki-laki yang tidak dikenal tersebut, lalu saksi Buyung menghampirinya dan tak lama kemudian datang saksi Juwanda dan warga lainnya yaitu saksi Salfian, Suherman, Toyib, Nurul Mubin, Guripto dan Widodo dan terdakwa Boiman ke tempat saksi Jamzuri dan laki-laki yang tidak dikenal tersebut;



Bahwa benar saksi Juwanda dan saksi Buyung juga menanyakan yang sama kepada laki-laki yang tidak dikenal tersebut, namun jawaban laki-laki tersebut berbelit-belit pertama mengaku orang tegineneng, lalu mengaku orang gunung sugih baru, sehingga membuat saksi Juwanda dan Buyung kesal, lalu saksi Juwanda memukul bahu laki-laki tersebut dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali, disusul dengan saksi Buyung yang menempeleng pipi laki-laki tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa Boiman yang ikut menjambak rambut laki-laki tersebut, kemudian disusul dengan beberapa warga lainnya yang ikut melakukan pemukulan yaitu Jamzuri, Guripto, Widodo, kemudian dileraikan oleh warga lainnya yaitu Pak Salfian, Suherman, Toyib dan Nurul Mubin, lalu laki-laki tersebut oleh terdakwa Boiman yang merupakan ketua RT dan warga lainnya menggiring laki-laki tersebut ke rumah saksi Jaini selaku Kadus IV, namun sebelum sampai di rumah Pak Jaini rombongan terdakwa Boiman dan warga yang menggiring laki-laki tersebut bertemu dengan Pak Jaini di samping mesjid, lalu berdatangan warga berbondong-bondong ke tempat tersebut;

Bahwa setelah laki-laki tersebut diserahkan oleh terdakwa Boiman kepada saksi Jaini selaku Kadus, selanjutnya terdakwa Boiman meminta Pak Jaini untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Kampung, lalu terdakwa Boiman dan pada saat terdakwa Boiman pulang sempat melihat laki-laki tersebut di bawa oleh warga ke arah kebun sawit dan di kebun sawit laki-laki tersebut di hakimi massa dan akhirnya meninggal dunia, sebagaimana surat keterangan dari dokter RSUD Demang Sepulau Raya dan visum et refertum dari RSUD Dr. H. Abdoel Moeloek;

Bahwa saksi Juwanda tidak ikut pada saat terdakwa Boiman membawa laki-laki tersebut ke rumah Jaini, karena saksi Juwanda terus melanjutkan untuk mencari sapi milik Sujai tersebut, sedangkan saksi Buyung saat itu pulang ke rumahnya dan tidak ikut warga membawa laki-laki tersebut ke arah kebun sawit;

Bahwa terdakwa Boiman baru mengetahui kalau laki-laki tersebut telah meninggal dunia di bakar massa sekira jam 06.00 wib dari keterangan saksi Guripto, sedangkan saksi Juwanda baru mengetahuinya sekira jam 08.30 wib setelah pulang dari mencari sapi dan saksi Buyung baru mengetahuinya sekira jam 07.00 wib setelah mendapat kabar dari warga;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan ahli identifikasi dari Polres Lampung Tengah, bahwa korban tersebut adalah bernama Khairil Anwar warga Kampung Buyut yang telah melakukan pemeriksaan terhadap sidik jari mayat dengan sidik jari ijasah korban dan ternyata identik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata peristiwa pengeroyokan terhadap korban Khairil Anwar ada 2 (dua) tempat kejadian perkara (TKP), yaitu tempat kejadian (TKP) pertama di dekat rumah Jamzuri dekat kandang sapi Sujai, dimana korban Khairil Anwar ditangkap oleh warga karena



mencurigakan, kemudian korban Khairil Anwar ditanya oleh saksi Jamzuri, saksi Juwanda, saksi Buyung dan terdakwa Boiman dengan menanyakan "kamu siapa, orang mana, dan siapa nama kamu" dan korban Khairil Anwar menjawabnya berbelit-beli yaitu pertama menjawab tegineneng, kemudian berubah dari gunung sugih baru, sehingga spontan saksi Juwanda memukul bahu korban sebanyak 2 (dua) kali, yang diikuti dengan saksi Buyung yang menempeleng korban di bagian pipi sebanyak 1 (satu) kali dan juga terdakwa Boiman yang memukul bahu korban menjambak rambut korban, lalu diikuti oleh warga lainnya yang ikut melakukan pemukulan terhadap korban yaitu Jamzuri, Guripto, Widodo, kemudian dileraikan oleh warga lainnya yaitu Pak Salfian, Suherman, Toyib dan Nurul Mubin, lalu korban Khairil tersebut oleh terdakwa Boiman yang merupakan ketua RT dan warga lainnya digiring ke rumah saksi Jaini selaku Kadus IV, namun sebelum sampai di rumah Pak Jaini rombongan terdakwa Boiman dan warga yang menggiring laki-laki tersebut bertemu dengan Pak Jaini di samping mesjid, lalu berdatangan warga berbondong-bondong ke tempat tersebut dan tempat kejadian (TKP) kedua adalah di kebun sawit di Dusun IV Sidorejo yang jaraknya sekitar 100 meter dengan tempat pertama, dimana korban Khairil setelah diserahkan oleh Boiman ke saksi Jaini di samping mesjid selanjutnya dibawa oleh warga ke arah kebun sawit dan di tempat tersebut korban Khairil Anwar di hakimi massa sampai meninggal dunia akibat dibakar dan sebelumnya dianiaya massa dan pada anus korban ditusuk pelepah sawit, namun fakta dipersidangan siapa yang melakukan pengeroyokan di kebun sawit tersebut tidak terungkap dan saksi-saksi dalam perkara aquo tidak bisa dihadirkan oleh Penuntut Umum, karena sesuai keterangan dari Pjs. Kepala Kampung Kesumadadi bahwa saksi-saksi tersebut merantau dan saksi-saksi yang ada tidak ada yang bisa menjelaskan peranan terdakwa dalam tempat kejadian kedua tersebut, karena saksi Juwanda dan saksi Buyung tidak ikut terdakwa Boiman sewaktu membawa korban Khairil Anwar ke rumah Jaini, dimana saksi Juwanda terus mencari sapi yang hilang dan saksi Buyung pulang ke rumahnya, begitu juga dengan terdakwa Boiman, setelah menyerahkan korban ke Jaini pulang ke rumahnya tidak ikut ke arah kebun sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut di atas ternyata terdakwa tidak ikut melakukan pengeroyokan di TKP ke-2 yang menyebabkan korban Hairil Anwar meninggal dunia dan tidak ada satu saksi pun yang bisa menceritakan peranan terdakwa dalam kematian korban tersebut di TKP ke-2 tersebut, selain itu sesuai keterangan ahli dr. Evi Diana Fitri bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pemukulan di pundak/ bahu, menempeleng, menjambak rambut tidak dapat mengakibatkan kematian, sehingga dengan demikian unsur di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan kekerasan itu menyebabkan matinya orang tidak terpenuhi pada diri perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu primair tersebut, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidair melanggar pasal 170 ayat (1), (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena telah terbukti dalam dakwaan terdahulu;

Ad.2. Unsur di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas bahwa benar pengeroyokan terhadap korban Khairil Anwar tersebut ada 2 (dua) tempat kejadian perkara (TKP) dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa hanya berperan dalam tempat kejadian perkara (TKP) yang pertama, dimana terdakwa yaitu saksi Juwanda ada memukul bahu korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya, saksi Buyung menempeleng korban di bagian pipi sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa Boiman ada memukul bahu korban sambil menjambuk rambut korban yang perbuatan terdakwa tersebut diikuti atau bersamaan dengan Jamzuri, Guripto dan Widodo, lalu dileraikan oleh warga yang kemudian korban Hairil Anwar digiring ke rumah Jaini dan di dekat mesjid warga yang membawa korban Khairil Anwar bertemu dengan Jaini, selanjutnya korban tersebut di bawa oleh warga ke arah kebun sawit dan selanjutnya di hakimi sampai meninggal dunia, sedangkan terdakwa di TKP kedua tersebut tidak ikut dimana saksi Juwanda terus melanjutkan pencarian sapi, sedangkan saksi Buyung pulang ke rumahnya begitu juga dengan terdakwa Boiman pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa pada saat korban Khairil Anwar di TKP pertama kondisinya masih sehat, walaupun sudah dipukuli, namun pukulan-pukulan tersebut tidak menyebabkan korban mengalami luka berat, sedangkan di TKP kedua korban selanjutnya di hakimi massa dan akhirnya meninggal dunia karena luka-lukanya yang begitu parah akibat pengeroyokan tersebut, sedangkan di TKP kedua terdakwa tidak ikut dalam pengeroyokan tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan di TKP kedua tersebut tidak bisa dipertanggung jawabkan kepada terdakwa, karena senyatanya terdakwa pada pengeroyokan di TKP kedua tidak ikut, sehingga dengan demikian unsur di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan kekerasan itu menyebabkan luka



berat pada tubuh tersebut tidak terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Susidair tersebut, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Lebih Subsidair melanggar pasal 170 ayat (1), (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan kekerasan itu menyebabkan sesuatu luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena telah terbukti dalam dakwaan terdahulu;

Ad.2. Unsur di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan kekerasan itu menyebabkan sesuatu luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas bahwa benar pengeroyokan terhadap korban Khairil Anwar tersebut ada 2 (dua) tempat kejadian perkara (TKP) dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa hanya berperan dalam tempat kejadian perkara (TKP) yang pertama, dimana terdakwa yaitu saksi Juwanda ada memukul bahu korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya, saksi Buyung menempeleng korban di bagian pipi sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa Boiman ada menjambuk rambut korban yang perbuatan terdakwa tersebut diikuti atau bersamaan dengan Jamzuri, Guripto dan Widodo, lalu dileraikan oleh warga yang kemudian korban Hairil Anwar digiring ke rumah Jaini dan di dekat mesjid warga yang membawa korban Khairil Anwar bertemu dengan Jaini, selanjutnya korban tersebut di bawa oleh warga ke arah kebun sawit dan selanjutnya di hakimi sampai meninggal dunia, sedangkan terdakwa di TKP kedua tersebut tidak ikut dimana saksi Juwanda terus melanjutkan pencarian sapi, sedangkan saksi Buyung pulang ke rumahnya begitu juga dengan terdakwa Boiman pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa di dalam nota pembelaannya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa hanyalah membawa, merangkul dan melakukan pemukulan yang ringan yang tidak menimbulkan luka-luka lebam dan kematian, pada saat terdakwa meninggalkan korban Khairil Anwar masih dalam keadaan sehat, masih dapat berbicara dan tidak ada luka-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka di badannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa tidak ikut melakukan pengeroyokan di TKP kedua yang mengakibatkan korban Khairil meninggal dunia, tetapi terdakwa pada saat di TKP pertama ada melakukan kekerasan terhadap korban Khairil Anwar, dimana Saksi Juwanda memukul bahu korban sebanyak 2 (dua) kali, saksi Juwanda menempeleng wajah korban di bagian pipi dan terdakwa Boiman memukul bahu korban sambil menjambak rambut korban yang kemudian diikuti oleh warga yang lainnya pada saat di TKP pertama yaitu Jamzuri, Guripto dan Widodo yang juga ikut melakukan pemukulan dan pemukulan tersebut dilakukan secara bersamaan saling bergantian, meskipun tidak ada visum et refertum yang menerangkan atas luka-luka yang diderita korban pada saat di TKP pertama, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat pukulan dari saksi Juwanda, saksi Buyung, terdakwa Boiman, Jamzuri, Guripto dan Widodo yang secara bersamaan dan saling bergantian, dipastikan akibatnya korban mengalami suatu luka atau rasa sakit, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan kekerasan itu menyebabkan sesuatu luka tersebut telah terpenuhi pada diri perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa BOIMAN alias BO bin SEMANI, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "*di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka*" sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan Kesatu Lebih Subsidair melanggar pasal 170 ayat (1), (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka oleh karena itu terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mendorong massa untuk menghakimi sendiri korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan bentrokan antara Kampung Buyut Udik Kec. Gunung Sugih dengan Kampung Kesumadadi Kecamatan Bekri yang menimbulkan banyak kerugian;

Hal-hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bukanlah orang yang paling bertanggung jawab atas kematian korban;
- Telah ada perdamaian antara Kampung Buyut Udik dengan Kampung Kesumadadi sebagaimana Kesepakatan perdamaian terlampir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka kepada terdakwa harus diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 3 (tiga) batang pelepah pohon sawit sisa terbakar;
- 1 (satu) potong celana dalam warna hijau lumut milik korban;
- 1 (satu) batang pelepah pohon sawit panjang \pm 30 cm dari lubang anus korban terdapat bercak darah

Karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang digunakan massa untuk melakukan pengeroyokan dan mengakibatkan korban meninggal dunia, maka terhadap barang bukti tersebut kesemuanya harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang pantas dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 ayat (1) (2) ke-1 dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **BOIMAN alias BO bin SEMANI** tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair-Subsidaire;
2. Membebaskan terdakwa dalam dakwaan Kesatu Primair-Subsidaire tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa **BOIMAN alias BO bin SEMANI** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka*"
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) batang pelepah pohon sawit sisa terbakar;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna hijau lumut milik korban;
 - 1 (satu) batang pelepah pohon sawit panjang \pm 30 cm dari lubang anus korban terdapat bercak darah

Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **SENIN** tanggal **06 MEI 2013** oleh kami **IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **DEDY WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H.** dan **HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **08 MEI 2013** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **AHMAD FAUZIE. CH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **M. INDRA GUNAWAN. K, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, dihadapan terdakwa tersebut dan dihadiri Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. DEDY WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H.
M.H.

IWAN GUNAWAN, S.H.,

2. HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,



AHMAD FAUZIE. CH.

S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id